

- Prof. Umum - Metykapa,
Jetta. -



PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 5 TAHUN 1997

TENTANG

TUNJUKAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN
GANTI RUGI KEJANGGAN DAN BARANG DAERAH

DAN

INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 21 TAHUN 1997

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 5 TAHUN 1997

DEPARTEMEN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
1997